



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXX Kab. Sidoarjo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada , **Ludi Kristiyan, S.H. dan Alfonsus Osong, S.E., S.H.** Advokat pada "L' KRIS & PARTNER'S", beralamat di Jl. Kebraon 2, Duku No.4 RT. 002/RW.003, Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Surabaya, dengan domisili elektronik di alamat e-mail ludikristiyan.sh@gmail.com yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Desember 2023, dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 16/kuasa/1/2024/PA.Sda Tanggal 02 Januari 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 02 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Sda mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2005 telah dilangsungkan akad nikah menurut Keyakinan Agama Islam antara PEMOHON dengan

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Suami PEMOHON, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXX**, tertanggal, Sidoarjo 12 – 12 – 2005, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo – Jawa Timur;

2. Bahwa selama menikah sebagaimana poin nomor satu tersebut di atas, PEMOHON dengan Almarhum Suami PEMOHON dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

a) ANAK 1, Perempuan, lahir di Sidoarjo, tanggal 29 Mei 2006, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: **XXXXXXX** tertanggal 22 Juni 2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;

b) ANAK 2, Laki – laki, lahir di Sidoarjo, tanggal 22 Januari 2009, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: **XXXXXXX** tertanggal 30 Januari 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;

c) ANAK 3, Laki – laki, lahir di Sidoarjo, tanggal 29 Oktober 2013, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: **XXXXXXX** tertanggal 10 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.

3. Bahwa suami PEMOHON (Almarhum Suami PEMOHON) telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 karena sakit, dibuktikan dengan akta kematian nomor: **XXXXXXX**, tertanggal 20 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, dengan meninggalkan empat orang Ahli Waris, yaitu:

a) **PEMOHON**, sebagai istri;

b) **ANAK 1**, sebagai anak perempuan kandung;

c) **ANAK 2**, sebagai anak laki – laki kandung;

d) **ANAK 3**, sebagai anak laki – laki kandung.

4. Bahwa Almarhum Suami PEMOHON pada saat meninggalnya masih berstatus sebagai suami isteri sah dengan PEMOHON, selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai hidup dan berpindah agama;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa PEMOHON beserta anak-anaknya, kesemuanya beragama Islam;
6. Bahwa PEMOHON dalam mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini telah mendapatkan Penetapan Perwalian Nomor: XXXXXXXX, tanggal 14 November 2023, dari Pengadilan Agama Sidoarjo, yang amarnya berbunyi:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan Pemohon PEMOHON sebagai wali dari anak yang bernama 1. Anak 1, umur 17 tahun, 2. Anak 2, umur 14 tahun, 3. Anak 3, umur 9 tahun;
 3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
7. Bahwa selain keempat orang ahli waris tersebut di atas, ada ayah kandung Almarhum Suami PEMOHON yang sampai sekarang masih hidup, bernama Mertua PEMOHON, beragama Katolik, beralamat KTP di XXXXXXXX Kota Yogyakarta, dan Alamat domisili di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
8. Bahwa sedangkan ibu kandung Alm. Suami PEMOHON yang bernama mertua PEMOHON telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Januari 2016, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian No.XXXXXXX tertanggal 03-01-2016, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sidoarjo;
9. Bahwa oleh karena ayah kandung almarhum Suami PEMOHON beragama Katolik, dan berdasarkan mashab Para Ulama Syafi'iyah dan Hanafiah menyebutkan ada tiga penghalang kewarisan yaitu: 1). Perbudakan; **2). Perbedaan Agama;** dan 3). Pembunuhan, **maka status keahliwarisan ayah kandung Almarhum Suami PEMOHON menjadi terhalang, kecuali ada surat wasiat yang dikhususkan untuk itu, maka ayah kandung Almarhum menjadi ahliwaris "wasiat wajibah"**. Hal ini juga sejalan dengan hadist Nabi (HR Bukhari) yang menyebutkan: "*tidak*

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat saling mewarisi antara dua orang pemeluk agama yang berbeda-beda”.

10. Bahwa maksud PEMOHON mengajukan permohonan ini agar PEMOHON dan anak-anaknya ditetapkan sebagai Ahli Waris yang *Mustahak* dari Almarhum SUAMI PEMOHON sesuai hukum waris Islam, untuk kepentingan Penutupan rekening tabungan giro sekaligus pencairan uang pada Bank Maspion Cabang Pembantu Puncak Bukit Golf dengan nomor:XXXXXXX atas nama Suami PEMOHON;

11. Bahwa oleh karena PEMOHON beserta ketiga orang anaknya adalah *Ahli Waris yang Mustahak* dari Almarhum SUAMI PEMOHON, maka PEMOHON memohon kepada yang mulia Majelis Hakim agar PEMOHON berhak melakukan tindakan administratif berupa Penutupan rekening tabungan giro nomor:XXXXXXX atas nama Suami PEMOHON sekaligus menerima pencairan uang pada Bank Maspion Cabang Pembantu Puncak Bukit Golf Surabaya;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah terurai di atas, PEMOHON memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, *cq.* Majelis Hakim/Hakim yang memeriksa permohonan *a quo*, berkenan menetapkan:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan:
 - a. PEMOHON;
 - b. ANAK 1;
 - c. ANAK 2;
 - d. ANAK 3.

adalah Ahli Waris yang *Mustahak* dari Almarhum SUAMI PEMOHON sesuai hukum Waris Islam;

3. Menetapkan secara hukum, PEMOHON berhak melakukan tindakan administratif berupa Penutupan rekening tabungan giro nomor:XXXXXXX atas nama Suami PEMOHON sekaligus menerima pencairan uang pada Bank Maspion Cabang Pembantu Puncak Bukit Golf Surabaya;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya permohonan menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada , **Ludi Kristiyan, S.H. dan Alfonsus Osong, S.E., S.H.** Advokat pada "L' KRIS & PARTNER'S", beralamat di Jl. Kebraon 2, Duku No.4 RT. 002/RW.003, Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Surabaya, dengan domisili elektronik di alamat e-mail ludikristiyan.sh@gmail.com yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Desember 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyampaikan perubahan permohonan secara lisan yaitu tentang nama yang betul adalah PEMOHON sedangkan yang isi dan maksudnya yang selain tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON Nomor XXXXXXXX tanggal 23 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXX tanggal 11 Desember 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PEMOHON Nomor XXXXXXXX Tanggal 20 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Anak 1 Nomor XXXXXXXX tanggal 22 Juni 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Anak 2 Nomor XXXXXXXX tanggal 30 Januari 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Anak 3 Nomor XXXXXXXX tanggal 10 Januari 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.6.

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Suami PEMOHON Nomor XXXXXXXX tanggal 20 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.7;

8. Fotokopi Salinan Penetapan dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama PEMOHON Nomor XXXXXXXX tanggal 15 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.8;

9. Fotokopi Giro dari Bank Maspion atas nama Suami PEMOHON, nomor rekening XXXXXXXX tanggal 01 April 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.9;

B.SAKSI :

Saksi 1. umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;

Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Suami PEMOHON;

Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2023, dalam keadaan memeluk agama Islam;

Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: Anak 1, Perempuan, lahir di Sidoarjo, tanggal 29 Mei 2006, Anak 2, Laki - laki, lahir di Sidoarjo, tanggal 22 Januari 2009 dan Anak 3, Laki - laki, lahir di Sidoarjo, tanggal 29 Oktober 2013 yang saat ini mereka semua masih hidup;

Bahwa ayahnya almarhum bernama Mertua PEMOHON masih hidup dan bergama Katholik, sedangkan ibunya almarhum bernama Mertua PEMOHON meninggal dunia tanggal 3 Januari 2016;

Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk Penutupan rekening tabungan giro nomor: XXXXXXXX atas nama

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami PEMOHON sekaligus menerima pencairan uang pada Bank Maspion Cabang Pembantu Puncak Bukit Golf Surabaya;

Saksi 2. umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Suami PEMOHON;

Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2023, dalam keadaan memeluk agama Islam;

Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: Anak 1, Anak 2 dan Anak 3 yang saat ini mereka semua masih hidup;

Bahwa ayahnya almarhum bernama Mertua PEMOHON masih hidup dan bergama Katholik, sedangkan ibunya almarhum bernama Mertua PEMOHON meninggal dunia tanggal 3 Januari 2016;

Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk Penutupan rekening tabungan giro nomor: XXXXXXX atas nama Suami PEMOHON sekaligus menerima pencairan uang pada Bank Maspion Cabang Pembantu Puncak Bukit Golf Surabaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada , **Ludi Kristiyan, S.H. dan Alfonsus Osong, S.E., S.H.** Advokat pada "L' KRIS & PARTNER'S", beralamat di Jl. Kebraon 2, Duku No.4 RT.

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/RW.003, Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Surabaya, dengan domisili elektronik di alamat e-mail ludikristiyan.sh@gmail.com yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Desember 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon meminta agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suami PEMOHON, yang meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2023

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Suami PEMOHON, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: Anak 1, Perempuan, lahir di Sidoarjo, tanggal 29 Mei 2006, Anak 2, Laki - laki, lahir di Sidoarjo, tanggal 22 Januari 2009 dan Anak 3, Laki - laki, lahir di Sidoarjo, tanggal 29 Oktober 2013 yang saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa almarhum Suami PEMOHON meninggal dunia tanggal 04 Juni 2023, karena sakit;
- Bahwa almarhum meninggalkan ahli waris (Pemohon dan anak-anaknya)

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayahnya almarhum bernama Mertua PEMOHON masih hidup dan bergama Katholik, sedangkan ibunya almarhum bernama Mertua PEMOHON meninggal dunia tanggal 3 Januari 2016;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk Penutupan rekening tabungan gironomor: XXXXXXXX atas nama Suami PEMOHON sekaligus menerima pencairan uang pada Bank Maspion Cabang Pembantu Puncak Bukit Golf Surabaya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari almarhum Suami PEMOHON.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Suami PEMOHON, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Suami PEMOHON meninggal dunia tanggal 04 Juni 2023 karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suami PEMOHON.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقرابون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum (**SUAMI PEMOHON**) adalah:
 - 2.1 PEMOHON, sebagai istri;
 - 2.2 Anak 1 binti Suami PEMOHON, sebagai anak perempuan kandung;
 - 2.3 Anak 2 bin Suami PEMOHON, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 2.4 Anak 3 bin Suami PEMOHON, sebagai anak laki-laki kandung;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Afni Vina Afifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa Pemohon secara Elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Afni Vina Afifah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp	<u>270.000,00</u>

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)